



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Iksan Alias Iksan Bin Anas.
2. Tempat lahir : Wua-Wua.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun I Mata Wolasi, Desa Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 oleh Penyidik.

Terdakwa Muh. Iksan Alias Iksan Bin Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fajaruddin, S.HI., Dr. Muhamad Ikbal, S.H.,M.H., Dr. Fachmi Jambak, S.H.,M.H., Laode Suparno Tammar, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Fajaruddin, S.HI & Rekan, yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 001/FJR/PID/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUH. IKSAN Alias IKSAN Bin ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana Terdakwa MUH. IKSAN Alias IKSAN Bin ANAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 cm dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 cm bagian tengah 2 cm dan bagian ujung 1 cm sampai 0,5 cm dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 cm dan lebar 2 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum; atau setidaknya mengurangi jumlah kurungan Pidana Penjara Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. IKSAN Alias IKSAN Bin ANAS, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Dusun Puundoho, Desa Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ,terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi RAMDAN diajak oleh Terdakwa pergi ke Warung Kafe Puundoho dengan mengendarai sepeda motor untuk karaoke sambil meminum minuman keras, setelah beberapa saat Saksi RAMDAN dan Saksi NASRUN yang sedang berada di tempat kejadian melihat anggota kepolisian datang yaitu Saksi SUKIANTO sedang melakukan patroli karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada keributan yang terjadi di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Dusun Puundoho, Desa Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Terdakwa ditemukan oleh saksi SUKIANTO yang merupakan anggota kepolisian sedang membawa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter, bagian tengah 2 (dua)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



centimeter, bagian ujung 1 (satu) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, dimana badik jenis sangkur tersebut terdakwa simpan atau selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, Selanjutnya Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan /tidak memiliki surat ijin senjata tajam dari pihak yang berwenang , sehingga pada saat itu terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Kendari untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di Dusun Puundoho Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan,
  - Bahwa, awalnya saksi sedang berada di salah satu kafe di Puundoho kemudian datang beberapa aparat kepolisian yang saat itu kemungkinannya sedang melakukan patroli dan melihat Terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras lalu anggota kepolisian menyarankan Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali datang ke kafe dan membawa senjata tajam jenis sangkur yang diselipkan di bagian pinggangnya sebelah kiri, kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa sangkur ke kantor Polres Kendari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi di teras warung sembako namun disebelahnya ada tempat karaoke namun masih satu gedung.
  - Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras karena saat itu saksi mendengar Terdakwa bicara sudah tidak karuan serta tingkah lakunya seperti orang mabuk.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa kembali ke kafe dan membawa sangkur.
  - Bahwa, Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sangkur, sangkur masih terselip di celananya namun saksi masih bisa melihatnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam.
- Bahwa, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa, saksi berada di tempat yang sama dengan Terdakwa.
- Bahwa, saksi mengetahui dengan jelas yang diselip di pinggang Terdakwa adalah sangkur karena mata pisaunya terlihat dari luar.
- Bahwa, jarak antara Saksi dan Terdakwa saat di tempat kejadian, sekitar 4 (empat) meter.
- Bahwa, saksi bisa melihat sangkur yang dibawa Terdakwa saat itu, padahal kejadiannya malam hari karena di tempat kejadian yaitu di teras warung keadaannya terang.
- Bahwa, di luar teras pada saat itu juga terang.
- Bahwa, saksi sering ke tempat kejadian tersebut sebelumnya.
- Bahwa, yang disediakan di warung/ kafe tersebut adalah makanan dan kopi serta minuman keras.
- Bahwa, warung yang saksi datang pada malam tersebut adalah Mama Osin.
- Bahwa, posisi Terdakwa duduk depan saksi namun tidak memakai baju.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memegang sangkurnya dan menunjukkan kepada orang-orang. Sangkurnya hanya terselip di pinggang.
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah mendengar sering terjadi keributan di tempat tersebut.
- Bahwa, saksi pernah mendengar jika di tempat tersebut pernah ada peristiwa pemotongan.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sering mabuk-mabukan.
- Bahwa, Terdakwa tidak selalu membawa senjata tajam.
- Bahwa, kepribadian Terdakwa sehari-hari bukan orang yang jahat.
- Bahwa, menurut saksi sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah, kemungkinan masih depresi karena orang tuanya yaitu ibunya meninggal.
- Bahwa, di bagian pinggang belakang Terdakwa ditemukan sangkur.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi datang ke tempat kejadian karena mendengar dari masyarakat jika Terdakwa pada saat itu teriak-teriak.
- Bahwa, di kafe ada minuman keras jenis bir yang dijual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Sukianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena kasus senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita, di Dusun Puundoho, Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa, tempat kejadiannya terjadi di warung panjang tempat biasanya sopir-sopir singgah istirahat karena jalur lintas provinsi.
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, ketika saksi sedang dinas di Polsek Wolasi, datang sekelompok masyarakat yang menginformasikan jika ada seorang pemuda (Terdakwa) yang ribut di tempat tersebut.
- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wita, saksi dan anggota kepolisian yang patroli ke lokasi yang bertempat di jalan poros Kendari-Andoolo di Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa, menemukan Terdakwa sudah berada di teras dengan keadaan habis mengonsumsi minuman keras bersama dengan temannya, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya pulang.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi menarik paksa Terdakwa ke sepeda motor lalu saksi menyuruh Terdakwa kembali pulang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali datang ke kafe dan membawa senjata tajam jenis sangkur yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri pada bagian celananya, kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa sangkur ke kantor Polres Kendari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras karena saat itu saksi mendengar Terdakwa berbicara tidak karuan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa membawa sangkur karena pada saat Terdakwa kembali datang ke kafe, di teras Terdakwa tidak memakai baju dan bajunya ditaruh di pundaknya sehingga saksi bisa melihat sangkurnya.
- Bahwa, kegiatan sehari-hari Terdakwa sebagai wiraswasta.
- Bahwa, Terdakwa sempat memberontak saat dipegang.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa, pada saat di tempat kejadian, Terdakwa tidak memegang sangkurnya dan tidak melakukan pengancaman kepada orang-orang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah di tempat tersebut dilegalkan untuk menjual minuman keras.
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa meminum minuman keras saat itu tetapi kondisi Terdakwa saat itu di bawah pengaruh minuman keras.
- Bahwa, sebelumnya Saksi belum pernah melihat Terdakwa membawa senjata tajam tetapi Saksi tahu jika Terdakwa sering minum minuman keras.
- Bahwa, saksi mengetahui jika kondisi Terdakwa saat itu masih berduka karena saksi datang melayat ke rumah Terdakwa pada waktu orang tuanya meninggal.
- Bahwa, kejadiannya di sebuah warung panjang Puundoho namun tempat tersebut seperti sebuah kafe.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Ramdan, Irfan dan Sandi bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan sedang minum minuman keras jenis jenever.
- Bahwa, setelah selesai Terdakwa melanjutkannya ke tempat karaoke kafe di Puundoho sekitar pukul 20.00 Wita bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Ramdan dan Irfan dengan menggunakan motor milik Saudara Ramdan.
- Bahwa, setelah tiba di salah satu kafe, kami bertiga memesan dan meminum minuman keras jenis jenever dan bir, kemudian datang beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian yang sedang melakukan patroli karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi keributan di jalan Poros Kendari–Andoolo, Dusun Puundoho Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa, kemudian Terdakwa ditemukan oleh Sukianto yang merupakan salah satu anggota kepolisian sedang membawa senjata tajam jenis pisau sangkur. Kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa sangkur ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, tidak benar Terdakwa berteriak-teriak di kafe.
- Bahwa, aparat kepolisian setelah tiba di tempat kejadian, datang untuk menggrebek.
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa, Terdakwa di suruh pulang oleh aparat kepolisian kemudian Terdakwa pulang dengan teman lalu kembali datang ke kafe.
- Bahwa, tujuan Terdakwa kembali lagi ke kafe adalah untuk minum-minum lagi.
- Bahwa, Terdakwa datang ke kafe dengan membawa senjata tajam untuk jaga diri karena sering terjadi keributan di kafe.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pisau sangkur yang dibawanya ke kafe.
- Bahwa, yang disediakan di kafe tersebut adalah makanan, minuman dan minuman keras jenis jenever dan bir.
- Bahwa, di kafe tersebut sering terjadi keributan, ada kejadian pemukulan dan pemotongan.
- Bahwa, yang menjadi pelaku keributan yang sering terjadi di tempat kejadian adalah penduduk dengan orang-orang yang singgah.
- Bahwa, Terdakwa sedang berduka karena meninggalnya orang tua Terdakwanya.
- Bahwa, Terdakwa mempunyai isteri.
- Bahwa, tidak ada yang menafkahi isteri Terdakwa selama Terdakwa berada dalam penjara.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika minum minuman keras bisa membuat mabuk.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis pisau sangkur yang dibawa apabila ditusukkan ke perut bisa menyebabkan meninggal dunia.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pisau sangkur tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter bagian tengah 2 (dua) centimeter dan bagian ujung 1 (satu) centimeter sampai 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita, saksi Sukianto dan anggota kepolisian berpatroli ke kafe di Dusun Puundoho, yang bertempat di jalan poros Kendari-Andoolo di Desa Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa, Saksi Sukianto menemukan Terdakwa sudah berada di teras dengan keadaan habis mengonsumsi minuman keras bersama dengan temannya, lalu saksi Sukianto menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya pulang.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi Sukianto menarik paksa Terdakwa ke sepeda motor lalu saksi menyuruh Terdakwa kembali pulang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali datang ke kafe dan membawa senjata tajam jenis sangkur yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri pada bagian celananya.
- Bahwa, saksi Nasrun dan saksi Sukianto mengetahui Terdakwa membawa sangkur karena pada saat Terdakwa kembali datang ke kafe, Terdakwa tidak memakai baju dan bajunya ditaruh di pundaknya sehingga para saksi bisa melihat sangkurnya.
- Bahwa, kemudian saksi Sukianto dan aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa sangkur ke kantor Polres Kendari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa, para saksi mengetahui jika Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras karena saat itu saksi mendengar Terdakwa berbicara tidak karuan.
- Bahwa, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter bagian tengah 2 (dua) centimeter dan bagian ujung 1 (satu) centimeter sampai 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, yang diajukan oleh Penuntut Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Secara Tanpa Hak";
3. "Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penikam";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa mengaku bernama Muh. Iksan Alias Iksan Bin Anas, sesuai identitas lengkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak pernah ada penyangkalan tentang orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terbukti, akan tetapi untuk menyatakan Terdakwa bersalah masih perlu dibuktikan unsur-unsur lain yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Ad.2. "Secara Tanpa Hak" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang diperkenankan oleh



hukum ataupun tanpa didasari oleh adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis akan merangkainya dengan unsur ke-3 sehingga nantinya pembuktian unsur ini akan runtut dan jelas;

Ad.3 **“Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari berbagai elemen apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pengertian unsur, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen “membawa senjata penusuk” berupa 1 (satu) buah pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter bagian tengah 2 (dua) centimeter dan bagian ujung 1 (satu) centimeter sampai 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter;

Menimbang, bahwa elemen tersebut terpenuhi berdasarkan fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 Wita, saksi Sukianto dan anggota kepolisian berpatroli ke kafe di Dusun Puundoho, yang bertempat di jalan poros Kendari-Andoolo di Desa Mata Wolasi, Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa, saksi Sukianto menemukan Terdakwa sudah berada di teras dengan keadaan habis mengkonsumsi minuman keras bersama dengan temannya, lalu saksi Sukianto menghampiri Terdakwa dan menyuruhnya pulang. Bahwa, Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi Sukianto menarik paksa Terdakwa ke sepeda motor lalu saksi menyuruh Terdakwa kembali pulang, namun beberapa saat kemudian Terdakwa kembali datang ke kafe dan membawa senjata tajam jenis sangkur yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri pada bagian celananya. Bahwa, saksi Nasrun dan saksi Sukianto mengetahui Terdakwa



membawa sangkur karena pada saat Terdakwa kembali datang ke kafe, Terdakwa tidak memakai baju dan bajunya ditaruh di pundaknya sehingga para saksi bisa melihat sangkurnya. Bahwa, kemudian saksi Sukianto dan aparat kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa sangkur ke kantor Polres Kendari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa, para saksi mengetahui jika Terdakwa di bawah pengaruh minuman keras karena saat itu saksi mendengar Terdakwa berbicara tidak karuan. Bahwa, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau sangkur yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa senjata penusuk jenis sangkur tersebut. Dengan, demikian elemen membawa senjata penusuk dan tanpa hak terpenuhi, sehingga unsur ke-2 dan ke-3 dalam pasal ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter bagian tengah 2 (dua) centimeter dan bagian ujung 1 (satu) centimeter sampai 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter, karena dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Iksan Alias Iksan Bin Anas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata penusuk jenis pisau sangkur yang matanya terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang ukuran 16 (enam belas) centimeter dan lebar mata pisau pada bagian bawah 3 (tiga) centimeter bagian tengah 2 (dua) centimeter dan bagian ujung 1 (satu) centimeter sampai 0,5 (nol koma lima) centimeter dan gagangnya terbuat dari besi campur dengan kayu berwarna coklat dengan panjang ukuran 12 (dua belas) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum, Fajaruddin, S.HI Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Adl



Agung Ayu Satriawati, S.H.